



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Januari 2022

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan pada Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 13

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), junto dengan pasalpasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.	12
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Total		13

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 13

Bentuk putusan	Pasal	Total
Penangguhan hukuman	Pasal 68 KUHP	10
Peringatan	Pasal 82 KUHP	2
Mengesahkan penarikan kasus	Pasal 216 KUHP	1
Total		13

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

4. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

B. Deskripsi ringkasan siding putusan-putusan terhadap kasus yang dipantau JSMP

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0065/21.OEPMK
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 21 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan terdakwa DI melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juli 2021, pada sekitar pukul 10:00 pagi, menendang sekali pada pinggul bagian kanan menyebabkan sakit dan bengkak. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa tidak mengizinkan korban pergi berpartisipasi acara pertunangan di desa sehingga terdakwa dan korban bertengkar mengenai hal tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal Oekusi dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi - VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai hingga saat ini. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ia sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama melawan korban atau orang lain di masa mendatang.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keteranga korban karena terdakwa mengakui semua perbuatannya. Pembela tidak memiliki pilihan lain terhadap permohonan JPU. Oleh Karena itu, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan berdasarkan pengakuan terdakwa, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa menendang sekali pada pinggul bagian kanan korban. Pengadilan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan niatnya sendiri menendang pinggul dengan maksud agar korban menderita sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman peningatan kepada terdakwa.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0001/20.OEBCN
Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Yudi Pamunkas
JPU : Pedro Babtista Aleixo dos Santos
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 21 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Abilio Seno Colo terhadap korban Deonizio Ximenes Obe dan Carlito Sipa, di kampung Baonana, Desa Beneufe, DistrikSub Distrik Nitibe, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, pada pukul 12:00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa melarang korban untuk berjualan di Pasar Baocnana. Dengan demikian, terdakwa mencekik leher korban Carlito sehingga menyebabkan merah dan sakit. Terdakwa juga terdakwa menendang dua kali pada paha kanan korban Deonizio dan memukul dua kali pada telinga bagian kiri yang menyebabkan korban jatuh ke tanah, pingsan

dan menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti-bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan para korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para korban ingin berdamai dengan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi sebesar US\$150.00 kepada kedua orang korban. Para korban juga meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya terhadap para korban di masa mendatang. Terdakwa setuju dengan permintaan para korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Karena terdakwa menerima permohonan tersebut, sehingga para korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela sepakat dengan upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari para korban, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut dengan syarat terdakwa akan memberikan ganti rugi perdata kepada kedua orang korban sebesar US\$150.00.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0048/21.OESIC
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2022, Pengadilan distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CL melawan istrinya AF, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Mei 2021, pada sekitar pukul 19:00 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban dan menampar sekali pada pipi kanan korban. Terdakwa juga mencakar sekali pada pipi kiri korban dan terus menendang sekali pada pinggul. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai korban meminta uang kepada terdakwa untuk menghadiri acara kultural dari pihak korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyadari bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan dapat mempengaruhi kesehatan fisik korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan melawan istrinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa menambahkan bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf dan langsung berdamai dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa menikah dengan pada tahun 1990, memiliki empat orang anak, bekerja sebagai petugas keamanan sipil dengan gaji per bulan sebesar US\$180.00 dan baru pertama kali ke pengadilan.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf lagi kepada korban dan mereka langsung berdamai.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU memahami bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan bebas, sengaja dan sadar, dengan memperburuk kesehatan fisik korban melalui cara tersebut sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa tiga hari setelah kejadian terdakwa meminta maaf kepada korban dan langsung berdamai kembali dan terdakwa juga tidak melakukan lagi kekerasan terhadap korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan baik

dengan pengadilan, memiliki empat orang anak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa medatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban dan menampar sekali pada pipi kanan korban. Selain itu, terdakwa mencakar sekali pada pipi kiri korban dan menendang sekali pada pinggul.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0032/21.OEPMK
Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Yudi Pamunkas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa JP melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2021, pada pukul 16:00 sore, tiba-tiba terdakwa memegang tangan korban dengan erat. Korban berupaya untuk melepaskan tangan terdakwa agar korban terus mencuci pakaian namun terdakwa tidak melepaskannya. Oleh karena itu, korban menggigit tangan terdakwa sebagai bentuk pembelaan diri dan kemudian terdakwa baru melepaskan tangan korban. Setelah melepaskan tangan, terdakwa menampar dengan keras pada pipi kanan yang menyebabkan sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kejadian tersebut berasal dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan sadar bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan dapat menyebabkan korban menderita sakit. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian, terdakwa dan korban langsung berdamai hingga saat ini. Terdakwa menerangkan bahwa ia bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan per bulan sebesar US\$145.00, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban atau orang lain di masa mendatang.

Korban tidak memberikan keterangan karena JPU mempertimbangkan bukti-bukti sudah cukup dan meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban. Pihak pembela setuju dengan permohonan JPU. Oleh karena itu, pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan bebas dan memenuhi unsure-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT. JPU memperkuat bahwa setiap hari pengadilan selalu mengadili kasus-kasus berkarakter KDRT, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dengan pertimbangan bahwa setelah kejadian, terdakwa dan korban langsung berdamai dan terus hidup bersama. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang, baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa yang bertanggungjawab penuh terhadap keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menjepit tangan korban dengan kuat, korban meminta agar melepaskannya sehingga korban terus mencuci pakaian namun terdakwa tidak melepaskannya. Oleh karena itu korban menggigit tangan terdakwa sebagai bentuk pembelaan sah yang akhirnya terdakwa melepaskan tangannya Pembela. Pengadilan juga membuktikan bahwa setelah terdakwa melepaskan tangannya, terdakwa menampar dengan keras pada pipi kanan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan, bertanggungjawab terhadap keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melawan korban di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0023/21.OEPMK
Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Yudi Pamunkas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa DF melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa menampar sekali pada mata bagian kiri menyebabkan sakit. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai korban belum memasak karena beras habis. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto berasal dari Polisi VPU mengenai kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melaukan tidak pidana lagi di masa mendatang.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena bukti-buktinya cukup dan pihak pembela setuju dengan permohonan JPU. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan berdasarkan pengakuan terdakwa, oleh karena itu untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melaukan tidak pidana lagi di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada mata bagian kiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melalukan tidak pidana lagi di masa mendatang, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0016/20.OEBCN
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamunkas
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa MT melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2020, pada pukul 18:00 sore, terdakwa memukul dahi korban dengan sebuah kayu balok yang mengakibatkan luka lecet, bengkak dan sakit. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban mengambil makanan yang dimasak oleh terdakwa dan pergi makan bersama dengan teman-teman korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi VPU.

JPU mendakwa bahwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta dan cukup bukti maka JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban. Permohonan tersebut disetujui oleh pihak Pembela. Oleh karena itu, berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, sehingga untuk mencegah terdakwa melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti Pembela, terdakwa mengakui fata-fata, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan Untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dahi korban dengan sebuah kayu balok. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan menimbang juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0034/21.OESIC
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamunkas
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 24 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa JA melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 April 2021, pada pukul sekitar pada pukul 16:00 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul sekali pada punggung. Korban hendak melarikan diri dari terdakwa, namun terdakwa menarik sarung korban hingga robek dan terus memukul dua kali pada telinga korban bagian kanan dan mencekik sekali pada leher korban. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa menyuruh korban untuk mempersiapkan makanan bagi terdakwa, namun korban menjawab bahwa ia sedang menjemur padi dan jagung, sehingga terjadi kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh Polisi -VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan sebagian fakta bahwa hanya menampar dua kali pada telinga bagian kanan, bukan memukul telinga. Mengenai fakta-fakta lain, terdakwa membantah tidak melakukannya. Meskipun demikian, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan etrus hidup bersama, memiliki lima orang anak, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa. Korban juga menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak minum lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan semua fakta terbukti berdasarkan keterangan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melaukan tidak pidana lagi di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk memukul punggung korban dengan sebuah kayu sebanyak empat kali dan memukul dua kali pada punggung bagian kiri. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menarik sarung korban hingga robek ketika korban hendak melarikan diri dari terdakwa. Terdakwa juga memukul dua kali pada telinga korban bagian kanan dan mencekik leher korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melaukan tindak pidana lagi di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0089/21.OESIC
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 26 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa AAO melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 September 2021, pada pukul sekitar pukul 22:00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk menendang sekali pada pinggul bagian kiri yang menyebabkan bengkak dan sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi -VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan sadar bahwa ketika menendang orang lain pasti sakit. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang baik terhadap istrinya atau orang lain. Terdakwa menambahkan bahwa telah memiliki enam orang anak, telah berdamai dengan korban hingga sekarang, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan dan baru pertama kali ke pengadilan.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak menikah, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban. Korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan terdakwa telah berhenti minum minuman keras.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU memahami bahwa tidak semua fakta yang tertera dalam dakwaan adalah benar berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri yang mengakui semua fakta. JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk memberikan putusan yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, memiliki enam orang anak dan telah berdamai. Terdakwa juga merupakan petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan melawan istrinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa juga memiliki tanggungjawab utama kepada keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada pinggul. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut Dan memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0078/21.OEPMK
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa CNT melawan istrinya MFS dan anaknya JLT, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021, pada pukul sekitar pada pukul 19:30 malam, terdakwa memukul dua kali pada kepala korban MFS menyebabkan sakit. Terdakwa terus memukul sekali pada paha kanan MFS yang kemudian menyebabkan bengkak, menghitam dan sakit. Terdakwa juga menampar sekali pada telinga kanan korban JLT yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dengan korban MFS bertengkar mengenai korban menyuruh terdakwa untuk membeli beras di pasar namun menolak, sehingga terjadi kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a, c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban berdamai kembali dan sampai saat ini tidak terjadi masalah lain. Terdakwa menambahkan bahwa ia menikahi korban pada tahun 2008, memiliki empat orang anak, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melawan istrinya dengan anaknya serta orang lain di masa mendatang.

Selain itu, korban MFS juga terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dikonfirmasi dengan keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian tersebut setelah tiga hari langsung berdamai kembali dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan terhadap korban.

Karena bukti-bukti sudah cukup maka JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban JLT. Pihak pembela juga setuju dengan permohonan tersebut, Pembela. Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan, tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pembuktian terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dikonfirmasi juga dari korban MFS oleh karena itu mempertimbangkan

perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Selain itu, banyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Oekusi dibandingkan dengan kota madya lain, oleh karena itu agar adanya pencegahan di masa mendatang, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa sebagai keluarga tidak akan luput dari kesalahan dan terdakwa juga mengakui bahwa perbuatannya terhadap istrinya dengan anaknya adalah tidak baik. Selain itu, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan pengadilan, telah berdamai, memiliki empat orang anak, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada kepala korban MFS dan memkul sekali pada paha kanan korban dengan kayu asam. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada telinga korban sampai korban jatuh ke tanah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun tiga bulan penjara ditangguhkan dua tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0061/21.OESIC
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa XQ melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, pada pukul sekitar pada pukul 19:00 malam, menendang sekali pada pinggul terdakwa menendang sekali pada pinggul bagian kanan menyebabkan sakit. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai korban menyuruh terdakwa untuk membantu keluarga di dapur namun terdakwa menolak. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan sampai saat ini tidak ada masalah. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban menikah sejak tahun 2016, memiliki dua orang anak, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang.

Selain itu, korban juga terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan mereka langsung berdamai.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan bebas, sengaja dan sadar, dengan menyakiti korban secara fisik melalui cara-cara yang dijelaskan dalam dakwaan. Oleh karena itu, mempertimbangkan perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Untuk melakukan pencegahan secara umum di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun

Sementara itu Pembela Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban telah meminta maaf kepada korban dan langsung berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa menendang sekali pada pinggul terdakwa menendang sekali pada pinggul bagian kanan menyebabkan korban sakit. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan

mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah meminta maaf dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/21.OEBCN
Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun 9 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 28 Januari 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa CAF melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, pada pukul sekitar pukul 18:00 sore, terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan keponakan korban, sehingga terdakwa menampar banyak kali pada telinga korban pada bagian kanan dan kepala korban dan menendang sekali pada punggung korban menyebabkan sakit. Terdakwa juga melempari korban dengan lima buah kelapa yang masih utuh dan mengenai paha dan kaki korban menyebabkan sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto diambil oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta lain semuanya benar namun fakta mengenai menendang punggung korban itu tidak benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, meskipun demikian setelah kejadian tersebut korban dan terdakwa tinggal terpisah hingga saat ini. Tiga orang anak tinggal bersama dengan korban dan tiga orang anak yang lain tinggal bersama dengan orangtua terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan sejak menikahi korban pada tahun 2008, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa masih mencintai korban dan ingin tetap hidup bersama sebagai suami-istri.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa selalu memukul korban namun korban tidak melaporkannya kepada polisi. Korban juga membenarkan bahwa mereka memiliki enam orang nak dan tiga orang anak tinggal bersama dengan korban dan tiga orang anak lainnya tinggal bersama dengan orangtua terdakwa . Korban menambahkan bahwa ia tiudak mau hidup bersama lagi dengan terdakwa karena takut terdakwa mengulangi perbuatannya.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa berusaha untuk membantah beberapa fakta namun korbanb membenarkan dakwaan dan korban juga menerangkan bahwa belum berdamai dengan terdakwa dan tidak mau hidup bersama lagi dengan terdakwa karena takut terdakwa mengulangi perbuatannya. Hal ini berarati bahwa terdakwa adalah orang suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, telah menyesali perbuatannya, ingin tetap hidup bersama dengan korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan. Berdasarkan hal-hal tersebut, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dengan adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar banyak kali pada telinga korban pada bagian kanan dan kepala korban dan menendang sekali pada punggung korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melempari korban dengan lima buah kelapa yang masih utuh dan mengenai pahanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun sembilan bulan ditangguhkan dua tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0063/21.OESIC
Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi

Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 31 Januari 2022, Pengadilan distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa PS melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, pada pukul sekitar pukul 21:00 malam, terdakwa bertengkar dalam keadaan mabuk berat bertengkar dengan korban dan menampar sekali pada tengkuk korban menyebabkan sakit. Terdakwa juga menendang sekali pada muka korban menyebabkan sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kekerasan tersebut dari Polisi -VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, juncto dengan pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian terdakwa dan korban langsung berdamai dan berdamai sampai saat ini. Terdakwa menerangkan bahwa memiliki dua orang anak, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban dan orang lain.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian berdamai sampai saat ini. Korban menambahkan bahwa sejak menikah, terdakwa baru pertama kali menampar korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pembuktian terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Selain itu, banyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Oekusi dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, setelah kejadian tersebut langsung

berdamai dengan korban dan sampai saat ini tidak ada lagi masalah dengan korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bertengkar dalam keadaan mabuk berat bertengkar dengan korban dan menampar sekali pada tengkuk korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada muka korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban dan orang lain, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0052/21.OEPMK
Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Yudi Pamukas
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 31 Januari 2022, Pengadilan distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa MC melawan istrinya, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juni 2021, pada pukulsekitar pada pukul 11:00 pagi, terdakwa mencekik leher korban sebanyak sekali dan membanting korban di atas karung yang berisi jagung. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban sakit dan bengkak. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa meminta uang 0.25 sen kepada korban untuk membeli rokok namun korban tidak memberikannya. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kekerasan tersebut dari Polisi -VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto dengan pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini tidak terjadi lagi masalah dengan korban. Terdakwa menambahkan bahwa memiliki dua orang anak, sebagai petani sehingga tidak ada pendapatan tetap setiap bulan, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut melawan istrinya atau orang lain di masa mendatang.

Selain itu, korban juga terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian tersebut langsung berdamai dengan korban sampai saat ini.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU memahami bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas, sengaja dan sadar. Dengan demikian perbuatannya telah menyakiti korban secara fisik melalui cara-cara . sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Oleh karena itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertara pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, mengakui perbuatannya melawan istrinya tidak baik dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga telah berdamai dengan korban, memiliki dua orang anak, sebagai petani, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencekik leher korban sebanyak sekali dan membanting korban di atas karung yang berisi jagung. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut melawan korban atau orang lain di masa mendatang, dengan demikian pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: ana@jsmp.tl

Telpon: (+670) 33238883 | 77040735

Website: <https://jsmp.tl>

info@jsmp.tl